

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA KHUSUS

Chelsy Trisya Salsabilah Putri^{1*}, Suwitno Yutye Imran², Waode Mustika³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

email: chelsytrisya0@gmail.com, suwitno@ung.ac.id, waodemustika@ung.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-24

Revised : 2026-07-11

Accepted : 2026-07-31

KEYWORDS

Child Victims; Disparities in Sentencing; Sexual Violence; The Best Interests of the Child; Restitution

KATA KUNCI

Anak Korban;
Disparitas Pemidanaan;
Kekerasan Seksual;
Kepentingan Terbaik
Bagi Anak; Restitusi

ABSTRACT

The prevalence of sexual violence against children in Indonesia has not been matched by law enforcement that prioritizes the victims, particularly regarding their right to material recovery through restitution mechanisms. This study aims to conduct an in-depth analysis of the determining factors underlying the disparity in judicial rulings regarding the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual intercourse. Using a normative legal research method with legislative, case-based, and conceptual approaches, this study examines the ratio decidendi of three different judicial jurisdictions: Judgment No. 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Judgment No. 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, and Judgment No. 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. The results of the study reveal massive inconsistencies in the fulfillment of children's rights to restitution, influenced by four main factors: the passive role of the public prosecutor as dominus litis in filing and overseeing restitution documents; the antinomic tension between formal legal certainty and substantive justice; technical obstacles in proving immaterial damages; and the low degree of internalization of the principle of the best interests of the child among judges, as reflected in the total denial of restitution in the case of a 14-month-old toddler victim in Jeneponto. The study's conclusions affirm that the main problem in ensuring restitution lies not in the absence of legal norms, but rather in the lack of consistency in implementation due to a law enforcement paradigm that remains offender-oriented. A regulatory overhaul is needed to grant judges ex officio authority to order minimum restitution in order to ensure the fair and optimal restoration of the rights of child victims.

ABSTRAK

Maraknya kekerasan seksual pada anak di Indonesia belum diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban, terutama terkait hak pemulihan material melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ratio decidendi dari tiga yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi masif dalam pemenuhan hak

restitusi anak yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: pasifnya peran penuntut umum sebagai dominus litis dalam mengajukan dan mengawal dokumen restitusi; ketegangan antinomi nilai antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif; hambatan teknis pembuktian kerugian immaterial; serta rendahnya derajat internalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) di sanubari hakim, tecermin dari penolakan total restitusi pada kasus korban balita berusia 14 bulan di Jeneponto. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa problem utama pemenuhan restitusi bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya konsistensi implementasi akibat paradigma penegak hukum yang masih bersifat offender oriented. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan wewenang *ex officio* kepada hakim untuk menetapkan restitusi minimal demi menjamin pemulihan hak korban anak secara adil dan optimal.

1. Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan seksual (Said dkk., 2025). Dalam konteks hukum pidana modern, orientasi keadilan tidak lagi semata-mata bertumpu pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif (Utami dkk., 2026). Bagi anak korban tindak pidana persetubuhan, pemulihan tidak hanya menyangkut aspek fisik dan psikologis, tetapi juga pemulihan sosial dan material melalui mekanisme restitusi. Restitusi dalam hal ini bukan sekadar ganti kerugian finansial, melainkan bentuk pengakuan hukum terhadap penderitaan korban serta instrumen pemulihan martabat anak.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim memiliki kedudukan penting sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim tidak hanya menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana, tetapi juga menggambarkan kualitas pertimbangan hukum dalam menjawab kebutuhan perlindungan korban (Husna dkk., 2025). Hakim memang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara (Rayfindratama, 2023). Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu persoalan yang muncul dalam praktik peradilan pidana adalah disparitas putusan hakim. Disparitas putusan dapat dipahami sebagai perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik relatif sama, baik dari segi

jenis tindak pidana, pasal yang didakwakan, keadaan korban, maupun keadaan terdakwa (Sukma & Agustanti, 2023). Pada dasarnya, perbedaan putusan dapat diterima apabila didasarkan pada perbedaan fakta hukum yang objektif. Namun, disparitas menjadi problematis apabila perbedaan tersebut tidak dijelaskan secara memadai dalam pertimbangan hukum hakim, terutama dalam perkara yang menyangkut anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana telah diatur melalui beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa restitusi telah ditempatkan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak korban tindak pidana (UU No. 35 Tahun 2014, t.t.).

Namun, keberadaan pengaturan yang cukup komprehensif belum selalu berjalan sejalan dengan praktik peradilan. Dalam beberapa perkara pidana khusus perlindungan anak, pemenuhan restitusi masih menunjukkan inkonsistensi, baik dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan restitusi maupun dalam besaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa (Herman & Tjhia, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan disparitas tidak hanya berkaitan dengan lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda, tetapi juga menyangkut sejauh mana hak pemulihan korban diakomodasi dalam putusan hakim.

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Ketiga putusan tersebut sama-sama berada dalam ruang lingkup perkara pidana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Namun, terdapat perbedaan dalam penjatuhannya pidana penjara, pidana denda, maupun pertimbangan mengenai restitusi. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, misalnya, menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp200.000.000,00, serta membebaskan restitusi sebesar Rp36.700.000,00 kepada terdakwa (*Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn*, 2023). Sementara itu, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (*PUTUSAN Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto*, 2025). Adapun Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp juga relevan dikaji karena berkaitan dengan isu pembayaran restitusi kepada anak korban (Natasya, t.t.).

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus perlindungan anak. Disparitas tidak selalu menunjukkan kekeliruan, sebab setiap perkara memiliki konstruksi fakta, alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, relasi pelaku dan korban, serta akibat yang berbeda. Namun, disparitas tetap perlu dianalisis untuk mengetahui apakah perbedaan putusan tersebut lahir dari perbedaan fakta hukum yang objektif atau justru dari perbedaan paradigma hakim dalam memaknai pemulihan korban anak.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada kecenderungan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas disparitas pemidanaan dari aspek berat-ringannya pidana terhadap pelaku, sementara aspek pemenuhan restitusi bagi anak korban belum banyak dianalisis secara kasuistik melalui perbandingan putusan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap disparitas pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan dalam tiga putusan pengadilan yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya menilai perbedaan sanksi pidana, tetapi juga menelaah bagaimana pertimbangan hakim mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemenuhan hak restitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya disparitas pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor

35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkuat konstruksi pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam membangun standar pertimbangan yang lebih konsisten, proporsional, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana seksual.

2. Kajian Teori

Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim merupakan perbedaan penjatuhannya pidana atau akibat hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik relatif sama. Dalam hukum pidana, disparitas tidak selalu dipandang sebagai penyimpangan, sebab hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta hukum, alat bukti, keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Namun, disparitas menjadi persoalan apabila perbedaan putusan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam perkara pidana khusus perlindungan anak, disparitas memiliki implikasi yang lebih serius karena tidak hanya berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan dan pemulihan korban. Perbedaan putusan yang tidak disertai argumentasi memadai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila perkara yang serupa menghasilkan perlakuan berbeda terhadap hak restitusi anak korban. Oleh karena itu, analisis terhadap disparitas putusan perlu diarahkan pada ratio decidendi hakim, yakni alasan hukum utama yang menjadi dasar pengambilan putusan.

Restitusi sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana. Dalam konteks anak korban tindak pidana, restitusi memiliki fungsi pemulihan karena bertujuan mengganti kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian materiil, penderitaan akibat tindak pidana, maupun biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 secara khusus mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga restitusi tidak dapat diposisikan sebagai aspek tambahan semata, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak korban (*PP No. 43 Tahun 2017*, t.t.).

Pengaturan mengenai restitusi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman prosedural mengenai penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dengan demikian, hakim memiliki dasar normatif untuk mempertimbangkan restitusi dalam putusan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban (*Perma No. 1 Tahun 2022, t.t.*).

Dalam perspektif hukum pidana korban, restitusi menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari offender-oriented menuju victim-oriented. Artinya, keberhasilan peradilan pidana tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu memulihkan korban. Oleh karena itu, dalam perkara persetubuhan terhadap anak, pertimbangan mengenai restitusi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah putusan hakim telah mengakomodasi keadilan substantif bagi korban.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan, kebijakan, maupun putusan yang berdampak terhadap anak. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip ini menuntut agar anak korban tidak hanya dipandang sebagai alat bukti atau pihak yang mengalami kerugian, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan masa depan.

Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Comment No. 14 menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai hak substantif, prinsip hukum interpretatif, dan aturan prosedural dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak (*Convention on the Rights of the Child, 2013*). Dengan demikian, hakim dalam perkara persetubuhan terhadap anak perlu memastikan bahwa pertimbangan hukumnya tidak hanya menilai kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban serta kebutuhan pemulihan anak secara menyeluruh.

Keterkaitan antara teori disparitas putusan, teori restitusi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Teori disparitas digunakan untuk menilai perbedaan

konstruksi pertimbangan hakim dalam tiga putusan yang dikaji. Teori restitusi digunakan untuk menilai sejauh mana hak pemulihan korban diakomodasi dalam amar dan pertimbangan putusan. Sementara itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai tolok ukur normatif untuk menilai apakah putusan hakim telah berpihak pada perlindungan dan pemulihan anak korban tindak pidana persetubuhan.

3. Metode

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun atas asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum (Aksa dkk., 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (Zaidir & Arfai, 2022). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum atau ratio decidendi hakim dalam tiga putusan yang memiliki karakteristik tindak pidana serupa, tetapi menghasilkan amar yang berbeda terkait pemberian restitusi kepada anak korban (Poltak & Widjaja, 2024). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin, konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child (Djaya, 2005). Dengan kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji norma hukum, penerapan hukum dalam putusan pengadilan, serta dasar konseptual yang melandasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

4. Hasil dan Pembahasan

Disparitas Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Persetubuhan dalam Putusan Hakim

Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan dalam tiga putusan yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Disparitas tersebut tidak

hanya tampak pada perbedaan amar putusan, tetapi juga terlihat pada cara Penuntut Umum dan hakim menempatkan restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual. Dengan demikian, persoalan restitusi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis tuntutan pidana, melainkan sebagai cerminan paradigma peradilan pidana dalam memosisikan korban.

Dalam sistem peradilan pidana yang masih kuat dipengaruhi orientasi retributif, korban sering kali ditempatkan sebagai sumber pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Melati, 2026). Akibatnya, penderitaan korban, kebutuhan pemulihan, dan kerugian yang dialami tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam putusan hakim. Padahal, dalam perkara persetubuhan terhadap anak, dampak tindak pidana tidak hanya berhenti pada terjadinya perbuatan pidana, tetapi juga berlanjut pada penderitaan fisik, trauma psikologis, stigma sosial, gangguan pendidikan, dan terganggunya masa depan anak. Oleh sebab itu, restitusi seharusnya dipahami sebagai instrumen pemulihan yang melekat pada perlindungan hukum terhadap korban, bukan sekadar tuntutan tambahan dalam proses pidana.

Dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, hak restitusi tidak dipertimbangkan karena Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan restitusi dalam tuntutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak diajukannya restitusi sejak tahap penuntutan berdampak langsung pada hilangnya ruang pertimbangan hakim mengenai pemulihan korban. Putusan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan restitusi masih sangat bergantung pada keaktifan aparat penegak hukum, terutama Penuntut Umum. Apabila Penuntut Umum tidak mengajukan restitusi, maka hak korban berpotensi berhenti sebagai norma abstrak yang tidak memperoleh aktualisasi dalam amar putusan.

Berbeda dengan itu, dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, hakim mengabulkan permohonan restitusi sehingga pemulihan hak korban menjadi bagian dari putusan pidana. Putusan ini menunjukkan adanya orientasi yang lebih responsif terhadap korban. Hakim tidak hanya memusatkan perhatian pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan akibat tindak pidana terhadap korban. Dengan dikabulkannya restitusi, putusan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian nestapa kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan kerugian korban. Meskipun restitusi tidak mungkin sepenuhnya menghapus penderitaan anak korban

persetubuhan, keberadaannya dalam amar putusan memiliki arti penting sebagai pengakuan yuridis atas penderitaan korban.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp, permohonan restitusi telah diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi ditolak karena hakim menilai pembuktian kerugian korban belum didukung alat bukti yang memadai. Putusan ini memperlihatkan bahwa pengajuan restitusi saja belum cukup. Keberhasilan restitusi juga sangat bergantung pada kualitas pembuktian kerugian yang diajukan di persidangan. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pembuktian kerugian sering kali menjadi persoalan kompleks karena kerugian korban tidak selalu berbentuk kerugian material yang dapat dibuktikan melalui kuitansi atau dokumen biaya. Kerugian psikis, trauma, gangguan perkembangan, rasa malu, stigma sosial, dan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang merupakan kerugian yang nyata, tetapi tidak selalu mudah dikalkulasikan secara matematis.

Perbedaan dalam tiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan restitusi anak korban persetubuhan belum berjalan secara seragam. Padahal, secara normatif, restitusi telah memperoleh dasar hukum yang kuat. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak korban atas restitusi dan layanan pemulihan, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar prosedural mengenai tata cara penyelesaian permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana (UU No. 12 Tahun 2022, t.t.). Selain itu, PP Nomor 43 Tahun 2017 secara khusus mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (PP No. 43 Tahun 2017, t.t.).

Dengan demikian, problem utama dalam pemenuhan restitusi bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidaksamaan penerapan norma dalam praktik peradilan. Norma hukum telah menyediakan dasar perlindungan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada inisiatif Penuntut Umum, sensitivitas hakim, kualitas pembuktian, serta koordinasi antar-lembaga. Di sinilah tampak adanya kesenjangan antara hukum sebagai teks normatif dan hukum sebagai praktik institusional. Hak restitusi yang secara normatif dijamin dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak diajukan, tidak dibuktikan secara memadai, atau tidak dipahami sebagai bagian dari perlindungan anak korban.

Peran Penuntut Umum dalam Pengawasan Hak Restitusi Anak Korban

Penuntut Umum memiliki posisi strategis dalam pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan(Sukmawati dkk., 2026). Dalam praktik peradilan pidana, restitusi tidak cukup hanya diakui sebagai hak korban. Hak tersebut harus diidentifikasi, dihitung, diajukan, dibuktikan, dan dikawal sepanjang proses persidangan. Pada titik ini, Penuntut Umum tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga sebagai aktor penting yang memastikan hak pemulihan korban masuk ke dalam konstruksi perkara(Waisapi dkk., 2026).

Posisi Penuntut Umum menjadi sangat penting karena anak korban dan keluarganya sering kali tidak memahami mekanisme pengajuan restitusi. Mereka berada dalam posisi rentan secara psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam banyak perkara, keluarga korban lebih berfokus pada proses pidana terhadap pelaku daripada pada mekanisme pemulihan kerugian. Akibatnya, apabila Penuntut Umum tidak aktif memberikan penjelasan, mengoordinasikan bukti kerugian, dan memasukkan restitusi dalam tuntutan, maka korban dapat kehilangan haknya bukan karena tidak berhak, melainkan karena tidak memahami prosedur.

Dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, tidak diajukannya restitusi oleh Penuntut Umum membuat hakim tidak mempertimbangkan restitusi dalam putusan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran Penuntut Umum menjadi pintu awal bagi masuknya isu pemulihan korban ke ruang persidangan. Ketika Penuntut Umum pasif, maka putusan pidana cenderung hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp, Penuntut Umum telah mengajukan restitusi. Meskipun hasil akhirnya berbeda, kedua putusan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membawa kepentingan pemulihan korban ke dalam proses peradilan.

Secara normatif, mekanisme restitusi telah diatur melalui berbagai peraturan. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana(*Perma No. 1 Tahun 2022*, t.t.). Namun, keberadaan mekanisme tersebut tidak otomatis menjamin pemenuhan restitusi apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan peran secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan cara pandang Penuntut Umum dari sekadar “mewakili negara untuk

menuntut pelaku” menjadi “menghadirkan kepentingan korban dalam proses pidana”.

Dalam konteks perkara anak korban persetubuhan, peran Penuntut Umum seharusnya dimulai sejak tahap awal penanganan perkara. Penuntut Umum perlu berkoordinasi dengan penyidik untuk memastikan adanya data kerugian korban, meminta keterangan keluarga korban mengenai biaya yang telah dikeluarkan, menghubungi psikolog atau tenaga medis jika diperlukan, serta mempertimbangkan penilaian LPSK. Dengan cara demikian, tuntutan restitusi tidak diajukan secara formalitas, tetapi benar-benar didukung dengan bukti yang dapat dipertimbangkan hakim.

Kelemahan dalam pengawasan restitusi oleh Penuntut Umum akan berdampak langsung pada korban. Anak korban dapat mengalami kerugian jangka panjang, sementara putusan pidana hanya berhenti pada penghukuman pelaku. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup diletakkan pada tahap normatif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam strategi penuntutan yang konkret. Oleh karena itu, kualitas penuntutan dalam perkara persetubuhan terhadap anak seharusnya tidak hanya dinilai dari berat-ringannya pidana yang dituntut, tetapi juga dari sejauh mana tuntutan tersebut mengakomodasi pemulihan korban.

rientasi Hakim antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Disparitas putusan juga dipengaruhi oleh perbedaan orientasi hakim dalam menafsirkan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam perspektif tujuan hukum, putusan hakim idealnya tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan(Putri, 2024). Dalam perkara pidana, kepastian hukum penting untuk menjamin bahwa putusan didasarkan pada hukum acara dan alat bukti yang sah. Namun, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit hingga mengabaikan kebutuhan pemulihan korban.

No. Putusan & Yurisdiksi	Sub jek Kor ban	Peran JPU dalam Restitu si	Orient asi Nilai Radbr uch	Pertimb anan Utama Hakim (Ratio Deciden di)
267/Pid.Sus /2024/PN Gto	Ana k	Pasif (Tidak mengaj ukan)	Kepasti an Hukum Formal	Terikat batas prosedur al regulasi

				(PERMA 1/2022)
26/Pid.Sus/ 2023/PN Tbn	Ana k	Aktif (Menga jukan)	Integrat if (Keadil an & Kemanf aatan)	Mengede pankan pemulih an hak anak (The Best Interest of the Child)
35/Pid.Sus/ 2022/PN Jnp	Bali ta (14 Bula n)	Aktif tetapi pembuk tihan lemah	Kepasti an Hukum Formal	Menolak karena bukti kerugian finansial tidak rigid/nya ta

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto menunjukkan orientasi yang kuat pada aspek formal. Hakim tidak mempertimbangkan restitusi karena permohonan restitusi tidak diajukan oleh Penuntut Umum. Dari sudut hukum acara, sikap ini dapat dipahami karena hakim bekerja dalam batas dakwaan, tuntutan, dan permohonan yang diajukan di persidangan. Namun, dari perspektif perlindungan korban, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan anak korban. Putusan menjadi sah secara prosedural, tetapi belum tentu memadai secara substantif bagi korban.

Hal serupa terlihat dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Dalam perkara tersebut, permohonan restitusi telah diajukan, tetapi hakim menolaknya karena bukti kerugian dianggap belum memadai. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan standar pembuktian sebagai prasyarat utama pemberian restitusi. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga objektivitas putusan dan mencegah penghukuman pembayaran ganti kerugian tanpa dasar yang jelas. Namun, apabila standar pembuktian diterapkan terlalu formalistik, maka korban anak berisiko kembali dirugikan karena tidak semua bentuk penderitaan dapat dibuktikan melalui dokumen administratif.

Berbeda dari dua putusan tersebut, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn memperlihatkan orientasi yang lebih seimbang. Hakim mengabulkan restitusi dan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari amar putusan. Putusan ini menunjukkan bahwa penghukuman pelaku dan pemulihan korban dapat berjalan bersamaan. Dalam konteks ini, restitusi memperluas makna keadilan pidana. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui

pidana penjara terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengakuan atas kerugian korban dan upaya konkret untuk memulihkannya.

Perbedaan orientasi hakim tersebut menunjukkan bahwa restitusi belum selalu dipahami sebagai bagian integral dari perlindungan anak korban. Sebagian putusan masih menempatkan restitusi sebagai persoalan tambahan yang bergantung sepenuhnya pada permohonan dan pembuktian formal. Padahal, dalam perkara anak korban persetubuhan, hakim perlu menggunakan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kerentanan korban. Hakim tetap wajib menjaga standar pembuktian, tetapi juga perlu memastikan bahwa standar tersebut tidak berubah menjadi penghalang bagi pemenuhan hak korban.

Dengan demikian, orientasi hakim sangat menentukan apakah restitusi akan diperlakukan sebagai instrumen pemulihan atau sekadar tuntutan tambahan. Hakim yang berorientasi pada keadilan substantif akan melihat restitusi sebagai bagian dari tanggung jawab hukum untuk memulihkan korban. Sebaliknya, hakim yang hanya berpegang pada kepastian prosedural berisiko menghasilkan putusan yang benar secara formal, tetapi kurang responsif terhadap penderitaan korban.

Hambatan Pembuktian Kerugian dan Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022

Hambatan pembuktian kerugian menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi disparitas pemenuhan restitusi. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan kerangka prosedural mengenai tata cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana (*Perma No. 1 Tahun 2022*, t.t.). Namun, dalam praktiknya, keberadaan prosedur tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kendala teknis, khususnya dalam pembuktian jenis dan besaran kerugian korban.

Problem rigiditas pembuktian finansial yang ditunjukkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto merefleksikan kegagalan sistemik dalam mengadopsi instrumen *victim oriented* dalam pembuktian kerugian immaterial. Di bawah doktrin internasional mengenai kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), penderitaan psikis dan trauma anak akibat kekerasan seksual tidak dapat diuji menggunakan parameter pembuktian hukum perdata konvensional yang menuntut bukti kuitansi riil (Gallardo dkk., 2026). Pendekatan pembuktian komparatif di beberapa negara maju telah menggeser beban pembuktian tersebut menggunakan metode penilaian dampak trauma (*trauma impact assessment*) yang dikeluarkan oleh psikolog forensik sebagai bukti sah

nilai kerugian. Dengan demikian, penolakan total permohonan restitusi atas dasar ketiadaan bukti keuangan konvensional oleh hakim merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak esensial anak untuk mendapatkan pemulihan jangka panjang.

Dalam perkara anak korban persetubuhan, kerugian korban memiliki karakter yang kompleks (SAPTORI BINTANG, 2025). Kerugian tidak hanya mencakup biaya pengobatan atau pemeriksaan medis, tetapi juga mencakup penderitaan psikis, trauma, gangguan tumbuh kembang, stigma sosial, terganggunya pendidikan, serta kebutuhan rehabilitasi psikologis jangka panjang. Sebagian kerugian dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis, seperti kuitansi biaya pengobatan atau laporan medis. Namun, sebagian lainnya membutuhkan penilaian ahli, asesmen psikologis, atau keterangan dari lembaga pendamping korban.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp memperlihatkan bahwa permohonan restitusi dapat ditolak ketika bukti kerugian dinilai belum memadai. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pengajuan restitusi tidak boleh hanya bersifat deklaratif. Penuntut Umum perlu memastikan bahwa setiap komponen kerugian yang dimohonkan memiliki dasar pembuktian. Dalam hal ini, koordinasi antara penyidik, Penuntut Umum, LPSK, tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan keluarga korban menjadi sangat penting.

Namun, penolakan restitusi karena lemahnya bukti juga perlu dibaca secara kritis. Dalam perkara anak korban kekerasan seksual, kelemahan pembuktian sering kali tidak bersumber dari korban, tetapi dari keterbatasan sistem pendampingan dan koordinasi antar-lembaga (Boro dkk., 2026). Anak korban dan keluarganya tidak selalu mengetahui bukti apa yang harus disiapkan. Mereka juga tidak selalu memiliki akses terhadap psikolog, tenaga medis, atau lembaga yang dapat membuat asesmen kerugian secara profesional. Oleh karena itu, kegagalan pembuktian tidak semestinya secara otomatis dibebankan kepada korban.

Hakim memang harus menjaga agar putusan restitusi didasarkan pada bukti yang sah dan rasional (Nabila, 2025). Akan tetapi, hakim juga perlu membaca bukti secara proporsional sesuai karakter perkara. Dalam perkara anak korban persetubuhan, keterangan korban, keterangan orang tua, laporan medis, hasil visum, keterangan psikolog, laporan pendamping, dan penilaian LPSK dapat menjadi dasar penting untuk menilai adanya kerugian. Apabila bukti yang diajukan belum mampu membuktikan seluruh nilai kerugian, hakim

dapat mempertimbangkan pemberian restitusi secara proporsional terhadap komponen kerugian yang terbukti, bukan langsung menolak seluruh permohonan.

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan demikian membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata administratif. PERMA tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk memudahkan korban memperoleh pemulihan, bukan menjadi prosedur yang sulit dijangkau oleh korban. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum perlu mengembangkan standar kerja yang lebih operasional, misalnya dengan membuat daftar komponen kerugian korban, format permohonan restitusi, mekanisme koordinasi dengan LPSK, serta pedoman pembuktian kerugian non-material. Tanpa pedoman teknis yang konsisten, disparitas putusan akan terus terjadi karena setiap perkara sangat bergantung pada inisiatif masing-masing aparat penegak hukum.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak (Muchlis, 2024). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan putusan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam perkara anak korban persetubuhan, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak selama proses persidangan, tetapi juga mencakup pemulihan anak setelah tindak pidana terjadi.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut aparat penegak hukum untuk melihat korban anak sebagai subjek hak, bukan sekadar objek pembuktian. Anak korban tidak boleh hanya dihadirkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga harus dijamin haknya untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan. Dalam konteks inilah restitusi memiliki hubungan langsung dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang dapat membantu anak memperoleh layanan medis, psikologis, sosial, atau kebutuhan lain yang diperlukan akibat tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tampak lebih kuat karena hakim mengabulkan restitusi dan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari putusan. Putusan ini menunjukkan bahwa restitusi dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sekadar konsekuensi tambahan dari perkara pidana. Dengan memasukkan restitusi dalam

amar putusan, hakim memberikan pengakuan bahwa penderitaan korban harus dipulihkan, bukan hanya dicatat sebagai akibat dari tindak pidana.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp, prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum tampak secara optimal. Dalam Putusan PN Gto, tidak adanya permohonan restitusi membuat pemulihan korban tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Dalam Putusan PN Jnp, restitusi ditolak karena persoalan pembuktian kerugian. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak belum selalu menjadi dasar utama dalam pertimbangan mengenai restitusi.

Kondisi ini menjadi semakin penting apabila melihat bahwa anak korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami proses hukum, mengartikulasikan penderitaan, atau menuntut haknya secara mandiri. Karena itu, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban lebih aktif untuk memastikan bahwa hak anak tidak hilang karena kelemahan prosedural. Dalam perkara anak korban persetubuhan, restitusi seharusnya dibaca sebagai bagian dari perlindungan khusus, terutama karena tindak pidana seksual dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti mengabaikan hukum acara atau standar pembuktian. Prinsip ini justru menuntut agar hukum acara diterapkan secara sensitif terhadap kondisi anak. Hakim tetap harus menilai bukti, tetapi penilaian tersebut perlu mempertimbangkan sifat kerugian anak korban yang sering kali tidak mudah dibuktikan secara administratif. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai dasar interpretatif agar norma restitusi diterapkan secara lebih substantif dan tidak berhenti pada formalitas prosedural.

Implikasi Disparitas terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama menegaskan pentingnya restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian Diastu, Nainggolan, dan Ismed, misalnya, menempatkan restitusi sebagai instrumen yang penting untuk meringankan penderitaan anak korban kekerasan seksual (Diastu dkk., 2024). Sejalan dengan itu, Toga, Saragih, dan Lengkong menunjukkan bahwa restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari penerapan perlindungan

korban dalam sistem peradilan pidana (Toga dkk., 2022). Penelitian Flora juga memperlihatkan bahwa pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana pencabulan masih sangat bergantung pada konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan (Flora & Feronica, 2022).

Meskipun memiliki kesamaan isu dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki titik tekan yang berbeda. Penelitian terdahulu umumnya menyoroti dasar hukum, urgensi, prosedur, atau hambatan pemenuhan restitusi. Adapun penelitian ini secara khusus memperlihatkan bahwa problem restitusi tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya pengaturan hukum, melainkan pada disparitas penerapannya dalam putusan hakim. Dengan membandingkan Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp, penelitian ini menemukan bahwa hak restitusi anak korban dapat terakomodasi, terabaikan, atau ditolak meskipun perkara-perkara tersebut sama-sama berada dalam ruang lingkup tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penelitian ini terletak pada analisis terhadap pola disparitas pemenuhan restitusi. Dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, restitusi tidak dipertimbangkan karena tidak diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, restitusi dikabulkan sehingga pemulihan korban menjadi bagian dari amar putusan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp, restitusi diajukan tetapi ditolak karena hakim menilai pembuktian kerugian belum memadai. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu, tetapi sekaligus memperluasnya dengan menunjukkan bahwa disparitas terjadi pada tiga titik utama, yaitu inisiatif Penuntut Umum, orientasi pertimbangan hakim, dan standar pembuktian kerugian korban.

Jika dibandingkan dengan prinsip internasional, pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana sejalan dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan dan pemulihan yang cepat, adil, serta efektif. Dalam instrumen tersebut, restitusi tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab pelaku, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban sistem peradilan untuk mengakui kerugian korban. Prinsip ini relevan dengan perkara anak korban persetubuhan karena penderitaan korban tidak berhenti pada saat tindak pidana terjadi, melainkan dapat berlanjut dalam bentuk trauma,

stigma, gangguan pendidikan, dan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang.

Selain itu, *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* menekankan bahwa anak korban harus diperlakukan secara sensitif, bermartabat, dan memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Jika prinsip ini digunakan untuk membaca tiga putusan yang dianalisis, maka pemenuhan restitusi seharusnya tidak diposisikan sebagai aspek tambahan yang sepenuhnya bergantung pada formalitas tuntutan, melainkan sebagai bagian dari perlindungan khusus terhadap anak korban. Oleh karena itu, kegagalan pengajuan atau pembuktian restitusi perlu dipahami sebagai persoalan institusional yang harus diperbaiki melalui koordinasi antar-aparat penegak hukum, bukan semata-mata dibebankan kepada korban atau keluarganya.

Praktik di beberapa yurisdiksi lain juga menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak selalu diserahkan sepenuhnya pada kemampuan finansial pelaku. Di Inggris dan Wales, korban kejahatan memiliki hak atas informasi, dukungan, dan layanan sebagaimana diatur dalam *Victims' Code*, serta dapat mengakses skema kompensasi melalui *Criminal Injuries Compensation Scheme* untuk korban luka akibat kejahatan tertentu. Di Victoria, Australia, korban kejahatan kekerasan juga dapat memperoleh bantuan finansial melalui *Victims of Crime Financial Assistance Scheme* untuk membantu menanggung kebutuhan tertentu akibat tindak pidana. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem pemulihan korban yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan restitusi dari pelaku, tetapi juga memerlukan mekanisme bantuan negara atau skema kompensasi ketika pelaku tidak mampu membayar atau ketika pembuktian kerugian menghadapi hambatan teknis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem restitusi di Indonesia masih perlu diarahkan pada model perlindungan korban yang lebih terintegrasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah menjadi langkah penting karena memberikan pedoman prosedural mengenai permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada aspek administratif. Pembelajaran dari penelitian terdahulu dan praktik yurisdiksi lain menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi anak korban persetubuhan membutuhkan tiga hal utama, yaitu keaktifan Penuntut Umum sejak tahap awal perkara, keberanian hakim menerapkan pendekatan keadilan

substansif, dan tersedianya mekanisme pendukung untuk menilai serta membuktikan kerugian anak korban secara proporsional.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban persetubuhan dalam putusan hakim masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Disparitas tersebut tampak dalam tiga pola utama. Pertama, restitusi tidak dipertimbangkan karena tidak diajukan oleh Penuntut Umum. Kedua, restitusi dikabulkan dan ditempatkan sebagai bagian dari pemulihan korban. Ketiga, restitusi diajukan, tetapi ditolak karena hakim menilai pembuktian kerugian belum memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hak restitusi telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik peradilan pidana belum berjalan secara konsisten. Disparitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu peran Penuntut Umum dalam mengidentifikasi, mengajukan, dan membuktikan kerugian korban; orientasi hakim dalam menafsirkan hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; serta hambatan pembuktian kerugian anak korban yang tidak selalu dapat dibuktikan secara administratif. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, kerugian korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup trauma psikologis, penderitaan psikis, stigma sosial, gangguan tumbuh kembang, dan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa restitusi belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian integral dari perlindungan hukum terhadap anak korban. Dalam beberapa putusan, restitusi masih diperlakukan sebagai tuntutan tambahan yang bergantung pada inisiatif Penuntut Umum dan standar pembuktian yang cenderung formal. Padahal, dalam perspektif perlindungan anak, restitusi seharusnya dipahami sebagai instrumen pemulihan yang berkaitan langsung dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan hukum perlindungan anak terletak pada penegasan bahwa disparitas putusan tidak hanya perlu dilihat dari perbedaan lama pidana penjara atau besarnya denda, tetapi juga dari perbedaan pemenuhan hak pemulihan korban. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian disparitas putusan hakim dari pendekatan *offender-oriented* menuju pendekatan *victim-oriented*, khususnya dalam perkara pidana khusus yang

melibatkan anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung perlu memperkuat implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan menyusun pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan restitusi anak korban tindak pidana seksual. Pedoman tersebut perlu memuat standar penilaian kerugian materiil dan immateriil, penggunaan laporan psikologis atau visum psikiatrikum sebagai dasar pertimbangan, serta kemungkinan pemberian restitusi secara proporsional apabila sebagian komponen kerugian telah terbukti. Kedua, Kejaksaan Agung perlu menyusun pedoman penuntutan yang secara khusus mewajibkan Penuntut Umum mengidentifikasi potensi restitusi sejak tahap pra-penuntutan. Pedoman tersebut dapat memuat kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan penyidik, LPSK, psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, dan keluarga korban dalam menghitung serta membuktikan kerugian korban. Dengan demikian, restitusi tidak hanya dicantumkan secara formal dalam tuntutan, tetapi benar-benar didukung oleh alat bukti yang memadai. Ketiga, Kepolisian, Kejaksaan, LPSK, dan lembaga pendamping korban perlu membangun mekanisme koordinasi terpadu dalam penanganan anak korban persetubuhan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan daftar periksa kerugian korban, format asesmen kebutuhan pemulihan, serta alur pengumpulan bukti kerugian sejak tahap penyidikan. Mekanisme ini penting agar kegagalan pembuktian restitusi tidak dibebankan kepada anak korban atau keluarganya. Keempat, LPSK perlu memperkuat perannya dalam memberikan penilaian restitusi yang lebih mudah diakses oleh anak korban tindak pidana seksual. Penilaian tersebut sebaiknya tidak hanya menghitung kerugian materiil, tetapi juga memperhatikan penderitaan psikis, trauma, kebutuhan rehabilitasi psikologis, dan dampak sosial yang dialami anak korban. Hasil penilaian LPSK dapat menjadi dasar penting bagi Penuntut Umum dan hakim dalam mengajukan serta mempertimbangkan restitusi. Kelima, hakim perlu menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara lebih substantif dalam setiap pertimbangan mengenai restitusi. Penerapan prinsip ini tidak berarti mengabaikan hukum acara atau standar pembuktian, tetapi menuntut agar pembuktian kerugian dinilai secara proporsional sesuai dengan karakter perkara anak korban kekerasan seksual. Dengan pendekatan tersebut, putusan pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga

memulihkan korban sebagai bagian dari keadilan substantif.

Dengan adanya penguatan tersebut, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban persetubuhan diharapkan tidak lagi bergantung pada variasi praktik masing-masing aparat penegak hukum. Restitusi perlu ditempatkan sebagai bagian utama dari sistem perlindungan anak dalam peradilan pidana, sehingga hukum tidak hanya hadir untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan martabat, kondisi psikologis, dan masa depan anak korban. Disparitas tersebut dipengaruhi oleh peran Penuntut Umum dalam mengajukan dan membuktikan restitusi, orientasi hakim dalam menafsirkan tujuan hukum, serta hambatan pembuktian kerugian korban yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup trauma, penderitaan psikis, stigma sosial, dan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum diterapkan secara seragam dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, restitusi seharusnya tidak dipandang sebagai tuntutan tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan hukum dan pemulihan korban, sehingga diperlukan penguatan peran Penuntut Umum, pertimbangan hakim yang berorientasi pada keadilan substantif, penyederhanaan pembuktian kerugian, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten.

6. Referensi

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236.
- Boro, N. R. N., Dima, A. D., & Dede, N. (2026). Upaya Kepolisian Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana kekerasan seksual:(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1798–1815.
- Convention on the Rights of the Child*. (2013, Mei 29). United Nations. https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/crc_c_gc_14_eng.pdf
- Diastu, K., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2024). Pemenuhan restitusi oleh pelaku kepada anak korban kekerasan seksual. *Communnity Development Journal*, 5(1).
- Djaya, D. S. (2005). Pendekatan konseptual dalam proses perancangan interior. *Dimensi Interior*.

- Flora, E., & Feronica, F. (2022). Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan). *Gloria Justitia*, 2(2), 144–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920>
- Gallardo, O., Lelaurain, S., & Apostolidis, T. (2026). Care of victims of sexual violence against minors by social and health professionals: A scoping review. *Child Protection and Practice*, 9, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2026.100304>
- Herman, K., & Tjhia, K. M. (2025). Bridging the Restitution Gap: Reforming Juvenile Justice for Child Homicide Cases. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(2).
- Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana: (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna). *Parhesia*, 3(1), 67–79.
- Melati, D. P. (2026). Orientasi Penegakan Hukum terhadap Perlindungan dan Keadilan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(3), 307–325.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.
- Nabila, A. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tidak Dikabulkannya Permohonan Restitusi Oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus/2023/PN Mrn).
- Natasya, S. (t.t.). *Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Di Pengadilan Negeri Jeneponto. Perma No. 1 Tahun 2022*. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Juni 2026, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/209702/perma-no-1-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31–34.
- PP No. 43 Tahun 2017. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 22 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/51733/pp-no-43-tahun-2017>
- Putri, S. B. S. R. W. (2024). Analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan majelis penyelesaian perselisihan medis dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315–326.
- Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn. (2023, Juni 5).
- PUTUSAN Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto. (2025, Februari 13).
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245–257.
- SAPTORI BINTANG, A. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)*.
- Sukma, R. C., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Masyarakat umum. *Esensi Hukum*, 5(1), 50–66.
- Sukmawati, N. S., Winarto, I. H., & Mangagang, A. M. D. (2026). PERAN Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *GRISSEE COURT*, 2.
- Toga, A. C., Saragih, R., & Lengkong, L. Y. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Dan Restitusi Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(Special Issue), 29–44.
- Utami, F. R., Anggraeniko, L. S., & Ambarwati, A. (2026). Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 226–235.
- UU No. 12 Tahun 2022. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- UU No. 35 Tahun 2014. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 22 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Waisapi, I. J. Y., Tek, Am., ST, S., Th, S., MM, M., & MH, P. D. (2026). *Panduan Lengkap Tahapan Persidangan Pidana Menurut KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025): Perspektif Hak-Hak Terdakwa dan Korban*. Detak Pustaka.
- Zaidir, N. H. T. D. F., & Arfai, A. (2022). Analisis Perpu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12

Tahun 2022. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 361–377.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).